



PUTUSAN

Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian, Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Terutang, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara;

xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal **xxx, NIK: xxx**, tempat dan tanggal lahir xxx, agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Nomor Handphone xxx,, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal **xxx, NIK: xxx**, tempat dan tanggal lahir xxx, agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Nomor Handphone xxx,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.TALU, tanggal 19 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 M/ 10 Ramadhan 1432 H, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 185/06/VIII /2011 tertanggal 11 Agustus 2011 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jorong Koto Dalam, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah milik mak kanduang Penggugat yang beralamat di Jorong Sungai Aur, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selama 3 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jorong Sungai Aur, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selama 3 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan yang beralamat di Jorong Sungai Aur, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selama 8 bulan, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian pindah kerumah milik nenek Tergugat yang beralamat di Jorong Sungai Aur, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;

xxx

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Mei 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Elvina Dewi. Wanita tersebut merupakan kakak kandung Penggugat sendiri. Awalnya Penggugat mengetahui perselingkuhan itu dari tetangga sekitar dan setelah diselidiki akhirnya Tergugat dan wanita tersebut

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui bahwa mereka memang menjalin hubungan namun mereka berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan keluarga terutama kurang memenuhi nafkah karena Tergugat malas bekerja serta sering main judi dan pulang malam.

c. Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti menampar Penggugat serta sering berkata-kata kasar dan tidak sopan kepada Penggugat;

d. Apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk merubah semua sikap dan prilaku Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat selalu acuh serta tidak memperdulikan Penggugat;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan November 2019, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena Tergugat ketahuan berselingkuh lagi dengan kakak kandung penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 tahun 9 bulan lamanya.

6. Bahwa sejak berpisahnya penggugat dan tergugat selama 1 tahun 9 bulan lamanya hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;

7. Bahwa Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena permasalahan antara penggugat dan tergugat sudah sangat mendalam dan menyakitkan Penggugat dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

8. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Petani dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan *mut'ah* berupa Emas 24 Karat sebanyak 1 emas yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir berupa uang sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021. Oleh karena itu penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 1 tahun 9 bulan sejumlah Rp 12.600.000 (Duabelas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhnya tuntutan penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang di taksir per bulan sejumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah); Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

14. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
 - 3.2 *Mut'ah* berupa Emas 24 Karat sebanyak 1 emas
 - 3.3 Nafkah Terutang (*madliyah*) sejumlah Rp 12.600.000 (Duabelas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk menahan akta cerai atas nama tergugat sampai dengan tergugat memenuhi isi diktum Angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagi pemegang hak asuh terhadap anak-anak yang bernama:
xxx
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan di jatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis telah memeriksa identitas pihak sebagaimana Berita Acara Sidang *a quo*;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 11 Agustus 2011 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat; diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Asyifa Humaira dengan Nomor xxx tertanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat; diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat; diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Penghasilan Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Sungai Aua; diberi tanda P.4;

Bukti-bukti P.1 hingga P.4 telah bermaterai cukup, *nazegelen* pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya kecuali untuk P.4 yang merupakan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya;;

B. Saksi;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. **xxx**, yang mengakui sebagai Saudara Kandung Penggugat;
 - Bahwa sejak menikah pada xxx sampai berpisah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak Mei 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan adanya perselingkuhan dengan Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya Penggugat berpisah dengan Tergugat sejak November 2019 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
 - Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai petani yang tidak Saksi ketahui pendapatannya;
 - Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat dan dibiayai oleh Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
2. **xxx**, yang mengaku sebagai Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa sejak menikah pada xxx sampai berpisah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak Mei 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan adanya perselingkuhan dengan Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya Penggugat berpisah dengan Tergugat sejak November 2019 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai petani yang tidak Saksi ketahui pendapatannya;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat dan dibiayai oleh Ibu Kandung Penggugat;

3. xxx, yang mengaku sebagai Saudara Sepupu Tergugat;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa biasanya dalam seminggu Tergugat hanya libur Selasa dan Jum'at;

4. xxx, yang mengaku sebagai Tetangga Penggugat saat rukun;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa biasanya dalam seminggu Tergugat hanya libur Selasa dan Jum'at;
- Bahwa penghasilan tersebut juga didapatkan dari kebun jeruk pribadi dan konter pulsa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sejak tanggal xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'i :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأت به فهو
ظالم - أو قال لا حق له**

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1. serta 2 orang saksi yang relevan terhadap perceraian;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 hingga 5 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat (1) angka 1 hingga 5 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat adalah bahwa keterangan saksi kedua mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan penyebabnya, adalah fakta yang tidak dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Akan tetapi keterangan saksi mengenai Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak November 2019 yang lalu adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi mengenai pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2019;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak November 2019;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين
أمثالهما**

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.TALU



Menimbang bahwa gugatan perceraian *a quo* merupakan kumulasi dengan hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekaligus nafkah kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa kedua anak yang dimintakan hak asuh anak adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak, peraturan yang berlaku adalah Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya pemeliharaan anak adalah untuk memastikan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 115 Darul Fikr yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز
أم لم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح
كان عند اختيار منهما.**

Artinya: *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda. Sedangkan jika sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya dan anak yang telah berusia 12 tahun diberikan hak untuk memilih kepada ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa anak pertama dan kedua masih dibawah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta hukum dan kejadian di atas didapati bahwa selama ini kedua anak yang dituntut berada di bawah pengasuhan Penggugat; Kemudian keduanya tumbuh dengan baik dan wajar;

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan fakta di atas dan peraturan yang berlaku terkait hak asuh anak (*hadhanah*), maka Majelis memandang tepat untuk mengabulkan tuntutan hak asuh anak Penggugat terhadap hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan menambahkan redaksi kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan Anak; Penambahan tersebut Majelis lakukan secara *ex officio*;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kedua orang anak hingga anak tersebut berusia dewasa dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Terhadap tuntutan nafkah anak tersebut aturan yang berlaku adalah Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Jo. Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (d), seorang Ayah diwajibkan dan bertanggungjawab atas biaya *hadhanah* dan nafkah anak menurut kemampuannya hingga anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pertimbangan sebelumnya, Majelis telah mengabulkan tuntutan hak asuh anak kepada Penggugat, maka patut untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan nafkah kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah kedua orang anak tersebut, Majelis berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyempurnakan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA Pembebanan); SEMA Pembebanan mengatur bahwa dalam menentukan nafkah anak sebagai bagian dari hak-hak pasca perceraian untuk anak, maka Majelis harus mempertimbangkan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti P.4 yang merupakan surat keterangan penghasilan dari Kantor Wali Nagari. Bukti P.4 sebagai alat bukti tertulis secara formil adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Hanya saja Majelis berpendapat bahwa

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang tercantum dalam Bukti P.4 tersebut tidak dapat serta merta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Pendapat tersebut didasarkan pada sifat materiil keterangan Bukti P.4. Bukti P.4 menjelaskan mengenai penghasilan. Majelis berpendapat bahwa perlu untuk mengetahui bagaimana Pejabat yang berwenang menerangkan jumlah penghasilan seseorang. Untuk memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka setidaknya Pejabat yang berwenang memiliki prosedur dalam menerangkan penghasilan warganya;

Konstruksi argumen di atas dianalogikan dengan Dokumen Otentik lain yang sudah *established*/mapan dengan kekuatan pembuktiannya. Contoh, adalah Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah. Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) sebagai pejabat yang berwenang memiliki prosedur formil yang menjamin kebenaran materiil kepemilikan tanah tersebut;

Untuk Bukti P.4 memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, maka setidaknya Pejabat yang berwenang harus melalui prosedur formil yang dapat memastikan bahwa keterangan penghasilan tersebut akurat dan tepat. Bukan hanya perkiraan.

Menimbang, bahwa untuk saat ini, Majelis tidak dapat mengetahui ada atau tidaknya standarisasi formil Surat Keterangan Penghasilan oleh Pejabat yang berwenang. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun secara formil, Bukti P.4 adalah bukti otentik, namun Majelis mengambil sikap bahwa keterangannya paling jauh hanya dapat dipertimbangkan sebagai bahan dukung persangkaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, Saksi 3 dan Saksi 4, yang telah disumpah dan memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3 dan Saksi 4 tersebut, terdapat fakta bahwa Tergugat saat ini bekerja Petani Sawit dan Jeruk dengan penghasilan kira-kira Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 3 dan 4 tersebut bersesuaian dengan Bukti P.4, maka Majelis berpendapat patut untuk menyangkakan bahwa

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Majelis berpendapat bahwa nominal yang patut untuk dibebankan berdasarkan kemampuan finansial Tergugat yang bekerja sebagai tukang bangunan dan kepatutan nominal di Pasaman Barat adalah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan untuk masing-masing anak. Total untuk dua orang anak adalah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan hingga masing-masing anak tersebut berusia dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis mempertimbangkan inflasi terhadap nilai mata uang. Majelis kemudian menyesuaikan dengan kewajiban pembebanan terhadap Tergugat dengan mengabulkan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Tuntutan Hak-Hak Pasca Perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menuntut hak-hak pasca perceraian berupa:

- Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Mut'ah berupa emas 24 karat sebanyak 1 emas;
- Nafkah terutang sejumlah Rp 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah)

Terhadap tuntutan tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya dalam dua pertimbangan yang berbeda. Pertimbangan pertama terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah. Sementara pertimbangan kedua untuk mendiskusikan terhadap nafkah terutang;

Pertimbangan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Cerai Gugat

Pertimbangan nafkah iddah dan mut'ah didasarkan pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka selama istri tidak terbukti nusyuz, bekas suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah, kishwah, nafkah madhiyyah dan

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah selama masa iddah kepada Tergugat;

Pasal tersebut mengatur tentang perkawinan yang putus karena Suami yang mengajukan cerai talak. Terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah yang diajukan oleh istri yang mengajukan cerai gugat, Majelis berpendapat bahwa aturan tersebut tidak serta merta berlaku;

Menimbang, bahwa kemudian Halaman 14-15 Nomor (3.) SEMA Pembebanan menyatakan bahwa untuk mengakomodasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak nusyuz.

Majelis berpendapat bahwa ketentuan tersebut berlaku dalam perkara ini. Selama tidak nusyuz, maka Penggugat dapat menuntut nafkah iddah dan mut'ah.

Berdasarkan ketentuan Fiqh, nafkah iddah diberikan karena terhadap perceraian setelah adanya hubungan suami istri. Nafkah diberikan selama iddah salah satunya adalah adanya hak suami untuk kembali kepada istri yang diceraikannya. Mantan istri juga tidak diperbolehkan untuk menikah selama dalam masa iddah tersebut. Hal tersebut berlaku dalam perkara *talak raj'i* melalui permohonan izin ikrar talak; Nafkah Iddah juga diberikan sebagai nafkah dalam masa waktu penantian untuk mengetahui apakah terdapat janin yang dikandung oleh istri. Nafkah ini berlaku jika istri diceraikan dalam keadaan hamil;

Terhadap perkawinan yang putus karena *ba'in*, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa mantan istri tidak mendapatkan nafkah iddah. Bahkan pasal 149 huruf (b) menentukan bahwa mantan istri yang diceraikan melalui talak *ba'in* tidak berhak terhadap nafkah.

Hanya saja SEMA Pembebanan menyatakan bahwa seorang istri dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai gugat. Ketentuan SEMA tersebut dapat dipahami karena terkadang tuntutan cerai gugat dari istri disebabkan karena suami tidak lagi bertanggung jawab terhadap perkawinan, namun enggan menceraikan khawatir tuntutan balik. Sehingga tepat untuk membuka kebolehan tuntutan, terutama nafkah iddah dan mut'ah, dalam

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara cerai gugat tanpa adanya nusyuz.

Lebih jauh, talak *ba'in* yang dijatuhkan pengadilan karena adanya gugatan cerai istri adalah talak *ba'in sughra*. Dalam *ba'ins sughra*, mantan istri masih tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain sebelum masa iddah habis. Mantan suami juga masih dapat ruju' tanpa adanya nikah muhallil dengan mantan istri meskipun melalui nikah baru;

Terdapat argumen yang menentang SEMA Pembebanan tersebut dengan menyatakan bahwa tuntutan cerai dari istri adalah bentuk nusyuz itu sendiri. Majelis Hakim berpendapat bahwa argumen tersebut tidak lengkap. Seorang istri dapat dikatakan nusyuz karena menggugat cerai jika tidak berdasar. Namun jika tuntutan cerai tersebut memiliki dasar, misal inkompetensi suami sebagai kepala keluarga yang dapat dibuktikan di Pengadilan, maka tidak tepat untuk menyatakan nusyuz seorang istri yang menggugat cerai suami;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan cerai gugat hanya terungkap fakta pisahnya Penggugat dan Tergugat. Cerai gugat dikabulkan melalui *rechts gevlog*. Dan tidak ada fakta yang mengecualikan Penggugat dari haknya menuntut Nafkah Iddah dan Mur'ah;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa patut untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan nafkah iddah dan mut'ah yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa adanya penghasilan lain; Berdasarkan penghasilan tersebut, Majelis berpendapat patut untuk mengabulkan tuntutan Penggugat untuk menghukum nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Kemudian terhadap tuntutan mut'ah, Majelis mempertimbangkan lamanya perkawinan yang sudah terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah terlaksana selama lebih dari 10 (sepuluh tahun) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan kemampuan suami, patut untuk mengabulkan mut'ah sebagai bentuk kenang-kenangan

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat berupa emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 1 (satu) emas;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon kepada Pengadilan untuk menahan akta cerai sebelum putusan terkait hak perempuan dilaksanakan oleh Tergugat;

Terhadap tuntutan tersebut, pada dasarnya adalah eksekusi prematur. Namun Majelis berpendapat bahwa tuntutan menahan akta cerai tersebut dapat di-qiyas-kan dengan aturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. SEMA tersebut membolehkan pembebanan pembayaran hak pasca perceraian sebelum ikrar talak untuk dicantumkan dalam amar putusan;

Keduanya merupakan eksekusi prematur. Namun untuk menjamin kepentingan pihak perempuan yang dianggap lemah oleh Undang-Undang, maka SEMA mengecualikan nafkah iddah dan mut'ah;

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa patut untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk menahan akta cerai sampai Tergugat melaksanakan isi putusan terkait nafkah iddah dan mut'ah

Paradoks Nafkah Terutang dengan Alasan Perceraian

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan nafkah terutang dalam cerai gugat ini.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan terdapat nafkah terutang sejumlah Rp 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Sebelum mempertimbangkan materiil tuntutan nafkah terutang, Majelis akan mempertimbangkan kedudukannya terhadap gugatan perceraian secara umum. Terhadap tuntutan nafkah terutang ini, Majelis berpendapat perlu untuk mempertimbangkan salah satu alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga. Hal itu disebabkan karena Tergugat kerap mabuk-mabukan dan main perempuan sehingga tidak memberikan nafkah kepada keluarga;

Majelis berpendapat bahwa tuntutan nafkah terutang paradoksial dengan

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian karena kurangnya nafkah. Memang dalam persidangan tidak terbukti adanya kurang nafkah, namun hal itu tidak relevan dalam posisinya terhadap gugatan nafkah terutang. Majelis cukup memandang bahwa dasar dari gugatan pokok salah satunya adalah karena kurang nafkah. Maka tidak masuk akal jika Majelis memeriksa tuntutan *accessoir* (*additional claim*) terkait nafkah terutang. Penggugat harus memilih salah satu di antara keduanya. Menjadikan nafkah terutang sebagai tuntutan tambahan, namun tidak menjadikannya alasan perceraian. Atau kurangnya nafkah sebagai alasan perceraian, namun tidak menuntut nafkah terutang. Karena jika secara hipotetis, ternyata nafkah terutang itu dibayar, maka hilang salah satu alasan perceraian yang saat itu sudah *inkracht*. Artinya terdapat logika yang paradoks jika memeriksa lebih lanjut nafkah terutang dengan adanya alasan perceraian karena kurangnya nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat patut untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat terkait nafkah terutang tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas dianggap telah dipertimbangkan dan dikesampingkan karena tidak relevan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

4.1. Nafkah sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

4.2. Mut'ah berupa emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 1 (satu) emas;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk menahan akta cerai sampai Tergugat melaksanakan isi putusan Nomor 4.1. dan 4.2;

6. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx masing-masing sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan dengan total Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga masing-masing anak tersebut berusia dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan 13 Safar 1443 *Hijriyah* oleh **Syafrul, S.H.I., M.Sy.** sebagai ketua Majelis dan **Latif Mustofa, S.H.I.** serta **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 *Masehi* bertepatan

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 25 Safar 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Replanheroza, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Latif Mustofa, S.H.I.
Hakim Anggota

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Replanheroza, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	520.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	640.000,00

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)